



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUKARDI, Tempat tanggal lahir: Tuban, 18 Juni 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat: Dusun Ngemplak Rt 003 Rw 004 Desa Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara

ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor Register 50/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara sepupu dari seorang anak laki-laki yang bernama Achmad Cakti Anoraga, Lahir di Madiun pada tanggal 26 April 2002 yang beralamat di Dsn Ngemplak RT 003 RW 004 Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
2. Bahwa Achmad Cakti Anoraga merupakan anak dari Bapak Hutkanto yang telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Ibu Murtini yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Bahwa sejak tahun 2022, yaitu pada saat ayah dari Achmad Cakti Anoraga meninggal dunia, Achmad Cakti Anoraga tinggal bersama saudara sepupunya, yaitu Sukardi hingga saat ini;
4. Bahwa sejak Achmad Cakti Anoraga tinggal bersama saudara sepupunya, yaitu Sukardi, Achmad Cakti Anoraga telah masuk ke dalam Kartu Keluarga milik Sukardi yaitu dalam Kartu Keluarga Nomor: 3523151507170003 tertanggal 24 Februari 2022 sebagai famili lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini Achmad Cakti Anoraga bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Mojokerto, sehingga dikarenakan orang tua dari Achmad Cakti Anoraga telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, maka untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dan juga untuk memudahkan pemanggilan serta melamar pekerjaan yang dalam hal ini adalah mendaftar TNI AD Tahun 2023 Panda Mojokerto, diperlukan penunjukkan seorang wali yang sah dan dalam hal ini, Pemohon berhak dan cakap serta mampu ditunjuk sebagai wali dari Achmad Cakti Anoraga;
6. Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Achmad Cakti Anoraga untuk untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dan juga untuk memudahkan pemanggilan serta melamar pekerjaan yang dalam hal ini adalah mendaftar TNI AD Tahun 2023 Panda Mojokerto, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Tuban;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pemohon ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tuban;
Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan, menunjuk Pemohon Sukardi sebagai wali terhadap seorang anak dari pasangan suami istri: Alm. Hutkanto dan Alm. Murtini yang bernama Achmad Cakti Anoraga, tempat/tanggal lahir: Madiun/26 April 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Dsn Ngemplak RT 003 RW 004 Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
 3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Achmad Cakti Anoraga untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi NIK 3523061806750002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murtini, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Indayati NIK 3523065204760001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hutkanto NIK 6172011505730004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Cakti Anoraga NIK 6172012604020004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151507170003 atas nama kepala keluarga Sukardi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/32/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/33/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1357/DSKC/2008 tanggal 12 Juni 2008 atas nama Achmad Cakti Anoraga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Jaya Prawira Tuban atas nama Achmad Cakti Anoraga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor 140/188/414.415.16/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Moch Riduwan**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Achmad Cakti Anoraga;
 - Bahwa Pemohon minta ditetapkan untuk menjadi wali dari Achmad Cakti Anoraga oleh karena Achmad Cakti Anoraga hendak mengikuti pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;
 - Bahwa orang tua Achmad Cakti Anoraga anak dari Bapak Hutkanto yang telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Ibu Murtini yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa sejak tahun 2022, yaitu pada saat orang tua dari Achmad Cakti Anoraga meninggal dunia, Achmad Cakti Anoraga tinggal bersama Pemohon sebagai sepupu dari Achmad Cakti Anoraga hingga saat ini;
 - Bahwa penetapan pengadilan terhadap wali pengurus dari Achmad Cakti Anoraga diperlukan sebagai perlengkapan persyaratan dalam pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;
2. Saksi **Hadi Sutomo**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Achmad Cakti Anoraga;
 - Bahwa Pemohon minta ditetapkan untuk menjadi wali dari Achmad Cakti Anoraga oleh karena Achmad Cakti Anoraga hendak mengikuti pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;
 - Bahwa orang tua Achmad Cakti Anoraga anak dari Bapak Hutkanto yang telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Ibu Murtini yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa sejak tahun 2022, yaitu pada saat orang tua dari Achmad Cakti Anoraga meninggal dunia, Achmad Cakti Anoraga tinggal bersama Pemohon sebagai sepupu dari Achmad Cakti Anoraga hingga saat ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan pengadilan terhadap wali pengurus dari Achmad Cakti Anoraga diperlukan sebagai perlengkapan persyaratan dalam pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak dari pasangan suami istri: Alm. Hutkanto dan Alm. Murtini yang bernama Achmad Cakti Anoraga, tempat/tanggal lahir: Madiun/26 April 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Dsn Ngemplak RT 003 RW 004 Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yakni Moch Riduwan dan Hadi Sutomo dihubungkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi NIK 3523061806750002, diberi tanda P-1; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murtini, yang diberi tanda P-2; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Indayati NIK 3523065204760001, diberi tanda P-3; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hutkanto NIK 6172011505730004, diberi tanda P-4; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Cakti Anoraga NIK 6172012604020004, diberi tanda P-5; fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151507170003 atas nama kepala keluarga Sukardi, diberi tanda P-6; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/32/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, diberi tanda P-7; fotokopi Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 298/33/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, diberi tanda P-8; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1357/DSKC/2008 tanggal 12 Juni 2008 atas nama Achmad Cakti Anoraga, diberi tanda P-9; fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Jaya Prawira Tuban atas nama Achmad Cakti Anoraga, diberi tanda P-10; fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor 140/188/414.415.16/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut, diberi tanda P-11; ternyata Achmad Cakti Anoraga adalah sepupu dari Pemohon yang akan mengikuti pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, perwalian bagi Achmad Cakti Anoraga dalam mendaftarkan atau mengikuti pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto sangatlah diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi serta keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, bahwa oleh karena orang tua dari Achmad Cakti Anoraga yakni Bapak Hutkanto telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan Ibu Murtini telah meninggal dunia pada tahun 2015 serta oleh karena selama ini Achmad Cakti Anoraga tinggal bersama Pemohon yang adalah sepupu Achmad Cakti Anoraga, sehingga Pemohon bermohon sebagai wali dari Achmad Cakti Anoraga;

Menimbang bahwa karena Achmad Cakti Anoraga dalam mendaftarkan atau mengikuti pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Achmad Cakti Anoraga tersebut;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Achmad Cakti Anoraga tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dan petitum angka 3 cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara perdata Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Sukardi sebagai wali yang sah terhadap seorang anak dari pasangan suami istri: Alm. Hutkanto dan Alm. Murtini yang bernama Achmad Cakti Anoraga, tempat/tanggal lahir: Madiun/26 April 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal di Dsn Ngemplak RT 003 RW 004 Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Achmad Cakti Anoraga untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk TNI-AD tahun 2023 Panda Mojekerto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 9 Maret 2023** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **DWI MUJIANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

DWI MUJIANTO, S.H

CITA SAVITRI,S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)